BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Kondisi disabilitas yang dialami sebagian manusia merupakan fakta ilahi, kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya (Harahap & Bustanuddin, 2015). Kelompok penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kelompok non disabilitas. Hal tersebut semestinya menjadi sesuatu yang lumrah karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang kedudukannya harus dijamin oleh pemerintah dan mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya.

Menyadari argumentasi tersebut maka para penyandang disabilitas perlu dijunjung hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga negara, salah satunya dalam aspek berpolitik di negara demokrasi. Partisipasi politik warga negara demokrasi dapat diimplementasikan melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai tempat yang mewadahi kompetisi antara aktor politik yang bertujuan meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Dahl, 1971). Pada proses penyelengaraan pemilihan umum, rakyat dapat menggunakan haknya untuk menyuarakan calon pemimpin yang akan dipilih. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Praktik pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak dua belas kali dalam pemilu legislatif sejak tahun 1955 dan terdapat empat kali pemilu presiden

sejak tahun 2004. Tujuan penyelenggaran pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie dalam (Kartiko, 2009) dirumuskan kedalam empat aspek yang diantaranya: Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan di dalam pemerintahan dengan cara yang tertib dan damai, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan menjalankan prinsip hak-hak asasi warga negaranya. Untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum yang optimal, diperlukan partisipasi politik warga negara sebagai penunjang utama selama berlangsungnya proses pemungutan suara. Pemenuhan hak dalam pemilu berlaku juga untuk kelompok penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Regulasi tersebut sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 13 tentang penyandang disabilitas dalam (Widinarsih, 2019) yang mengatur hak politik untuk penyandang disabilitas diantaranya:

- A. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- B. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- C. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- D. membentuk, menjadi anggota, dan/atau menjadi pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- E. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- F. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- G. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- H. memperoleh pendidikan politik.

Peraturan pemilu terkait dengan hak penyandang disabilitas telah disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 5 yang berbunyi "Penyandang disabilitas yang memenuhi

syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu". Pemberlakuan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian yang jelas dalam mengayomi kelompok disabilitas agar terhindar dari berbagai tindakan diskriminatif selama berlangsungnya kegiatan pemilihan umum.

Hadirnya pemilu sebagai upaya pemenuhan hak warga negara dalam berpartisipasi di bidang politik kerap kali menimbulkan polemik yang menjadi tanggungjawab bersama antara institusi penyelenggara pemilu maupun masyarakat selaku partisipannya. Masalah yang kerap terjadi selama proses pelaksanaan pemilu salah satunya dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas yang mengalami kendala baik dari segi aksesibilitas maupun fasilitas pendukung selama pemungutan suara berlangsung. Jumlah partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.
Pemilih Disabilitas Pemilu tahun 2019



Sumber 1. Diolah dari opendata.kpu.go.id tentang "Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019"

Grafik tersebut menampilkan proporsi jumlah pemilih penyandang disabilitas berdasarkan data yang tercatat oleh KPU RI pada pemilu tahun 2019, jumlah pemilih yang merupakan kelompok penyandang disabilitas di Indonesia mencapai angka 0,191% dari DPT atau sebanyak 363.200 orang yang di dalamnya terdiri atas penyandang tuna daksa 100.765 orang (0,053%), penyandang tuna netra 61.899 orang (0,033%), penyandang tuna rungu 68.246 orang (0,033%), penyandang tuna grahita 54.295 orang (0,029%), dan penyandang lainnya 77.995 orang (0,041%).

Berdasarkan data di atas yang menampilkan secara keseluruhan proporsi jumlah pemilih penyandang disabilitas seluruh provinsi di Indonesia, menurut perhitungannya DKI Jakarta menyumbang sebesar 2,6% dari DPT keseluruhan populasi pemilih penyandang disabilitas yaitu sebanyak 9.430 jiwa yang diantaranya terdiri atas tuna daksa (cacat gerakan) sebanyak 1.717 orang, tuna netra (cacat penglihatan) sebanyak 906 orang, tuna rungu (cacat pendengaran) sebanyak 1.060 orang, tuna grahita (keterbelakangan mental) sebanyak 3.510 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 2.177 orang. Rekapitulasi jumlah tersebut berdasarkan hasil rapat pleno daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap tiga (DPTHP-3) (Epsilon Idros, 2019). Adapun rekapitulasi selisih antara jumlah penyandang disabilitas yang telah memiliki hak suara dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya mencapai angka 19% yang artinya sekitar 1.830 jiwa penyandang disabilitas di DKI Jakarta dianggap golput. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, penduduk penyandang disabilitas dengan rentang usia 18-59 tahun di DKI Jakarta menempati urutan ke-22 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan persentase sebesar 22,1% (Laporan Nasional Riskesdas, 2018). Menurut laporan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020, populasi penduduk penyandang disabilitas secara keseluruan di DKI Jakarta menempati urutan ke-17 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan total penyandang disabilitas tunggal sebesar 52,9% dan penyandang disabilitas ganda sebesar 47,1%. Melihat persentase tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi yang perlu diperhitungkan terkait rasio jumlah penyandang disabilitasnya. Hal tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah penelitian.

Mengingat pentingnya pemenuhan hak politik kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah mencoba mewujudkan komitmennya dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 11 Maret 2013 antara KPU dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) yang merupakan lembaga advokasi hak politik penyandang disabilitas. MoU tersebut membahas tentang kesepakatan penyelenggaraan tahapan pemilu yang inklusif, aksesibel, dan non diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemilu yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kebebasan berekspresi dan

menyampaikan pendapat di negara demokrasi tentu saja perlu memenuhi hak suara bagi seluruh warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang di dalamnya meliputi kelompok penyandang disabilitas.

Melihat fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji peran KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas selama proses penyelenggaraan pemilu. Kecenderungan adanya keterbatasan dalam aksesibilitas menjadi tugas penting KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengupayakan alternatif penanggulangan masalah tersebut. Peran KPU Provinsi DKI Jakarta bukan hanya sebatas memenuhi hak secara khusus saja terhadap kelompok penyandang disabilitas, tetapi hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tentang bagaimana cara mengajak para penyandang disabilitas untuk mau berperan aktif dan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu. Penyebaran informasi terhadap kelompok disabilitas ini harus menyesuaikan kebutuhan para penyandang disabilitas agar memberikan gambaran yang lebih faktual di lapangan terhadap kelompok penyandang disabilitas. Keterbatasan ini menandakan perlu adanya langkah optimal yang harus diselesaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta guna mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilu terhadap kelompok penyandang disabilitas. Upaya yang coba dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi hal ini diantaranya dengan meningkatkan pelayanan terkait kebutuhan sosialisasi dalam bentuk kerjasama sebagaimana yang disampaikan dalam Bimtek PPK, PPS dan KPPS. Bentuk pelayanan yang dicanangkan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi hambatan ini diantaranya penyediaan template braille bagi penyandang tuna netra, lebar pintu minimal 100 cm guna memudahkan pemilih tuna daksa yang menggunakan kursi roda, pendirian TPS di tempat datar dan tidak bertangga guna mempermudah aksesibilitas penyandang disabilitas menuju bilik suara, dan lain-lain. Selain pelayanan secara teknis di lapangan, KPU Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelayanan bersifat digital seperti call center di tiap wilayah administrasi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok penyandang disabilitas (KPU Award 2019).

KPU Provinsi DKI Jakarta menggandeng beberapa organisasi yang cukup relevan dengan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan program kerja KPU Provinsi DKI Jakarta selama berlangsungnya kegiatan pemilu. Organisasi tersebut diantaranya Pertuni, PPUA (PENCA), SLB (Sekolah Luar Biasa) di DKI Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, dan panti-panti sosial yang khusus menampung kelompok penyandang disabilitas (KPU Award 2019).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang cukup rentan menerima perlakuan diskriminatif, salah satunya dalam partisipasi politik di pemilu. Hal tersebut berdampak pada masalah optimalisasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Permasalahan serupa terjadi dalam kegiatan pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diantaranya: banyak kelompok penyandang disabilitas yang tidak terdata sebagai pemilih, kurangnya akses sosialisasi sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pilkada, tidak adanya alat bantu coblos (braille template) bagi penyandang tuna netra, kurangnya pemahaman petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam membantu pemilih disabilitas, dan lain-lain (M. Affiudin, "Memastikan Hak Penyandang Disabilitas di Pilkada DKI Jakarta," 83). Adanya permasalahan ini tentunya dapat menjadi pelajaran penting bagi KPU Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut agar dalam agenda pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak terjadi masalah serupa.

Pada prinsipnya kelompok penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik sebagaimana masyarakat non disabilitas lainnya. Namun dalam praktiknya masih banyak kendala yang harus dihadapi mengingat keterbatasan yang dimiliki seperti masalah aksesibilitas, diskriminasi hak politik, kurangnya akses informasi maupun sosialisasi, bahkan masalah ini diperbesar dari adanya persepsi beberapa orang bahwa kelompok penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kewajiban memilih sehingga mengesampingkan haknya sebagai bagian dari warga negara. Padahal sejatinya kelompok penyandang disabilitas menjadi tolak ukur suksesnya penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak politik warga negara yang menganut sistem

demokrasi. Beberapa upaya telah dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menarik minat penyandang disabilitas dalam menyuarakan hak pilihnya, implementasi tersebut dilakukan melalui strategi-strategi relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan seperti pendidikan politik yang tujuannya memberikan edukasi baik melalui kegiatan sosialisasi maupun layanan informasi berkaitan dengan pemilu agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya peran kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu. Maka dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang matang diharapkan partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta mengalami peningkatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas.

Upaya pemenuhan hak suara penyandang disabilitas pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di DKI Jakarta menjadi tugas sekaligus tantangan yang dihadapi KPU Provinsi DKI Jakarta selaku pihak penyelenggara. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan partisipasi kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Sebelum memasuki tahap penelitian, penulis telah menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan untuk mendukung kegiatan penelitian diantaranya:

Penelitian **pertama** oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo, dan Asih Widi Lestari yang berjudul *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 6, Nomor 1 (2017). Penelitiannya mengaitkan peran KPU dalam upaya strategi meningkatkan partisipan pemilu dengan menciptakan kesadaran politik terhadap masyarakat. Strategi tersebut ditujukan ke beberapa segmen seperti kelompok pemilih pemula, masyarakat adat, masyarakat umum, dan lain-lain melalui kegiatan sosialisasi politik. Hasil dari penelitian tersebut mengarah pada aspek-aspek yang meliputi formulasi jangka panjang terkait perencanaan dan pertimbangan dari segi ancaman maupun peluang, pemilihan tindakan dalam mencapai visi dan misi yang dibutuhkan dalam

menjalankan strategi secara maksimal, dan alokasi sumber daya yang keterkaitannya dengan kemampuan individu atau organisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat edukatif terhadap partisipan.

Persamaan yang cukup relevan dalam penulisan jurnal oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo, dan Asih Widi Lestari (2017) ini dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis lebih menekankan secara spesifik terhadap peran partisipan pemilih kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta.

Penelitian kedua oleh Eni Lestari dan Garmien Mellia yang berjudul Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 1, Nomor 2 (2020). Penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya KPU Kota Metro untuk memastikan terpenuhinya hak kelompok penyandang disabilitas untuk berpartisispasi pada pemilu serentak tahun 2019. Adapun yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi lantaran masih banyaknya faktor-faktor penghambat partisispasi pemilih khususnya penyandang disabilitas yang menyebabkan rendahnya suara pemilihan bagi kelompok ini khsusnya di Kota Metro. Adapun dari data hasil penelitian tersebut, beberapa faktor penghambat ini diantaranya masih kurangnya pengetahuan mengurus prosedur pindah memilih, lokasi TPS yang sulit dijangkau, beban sosial/psikis/mental sehingga adanya rasa malu untuk keluar, aktifitas ekonomi, tidak adanya pendamping, dan lain-lain. Sementara faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro yaitu sulitnya pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi politik belum optimal, dan belum adanya wadah resmi yang menaungi kelompok disabilitas di kota Metro. Menanggapi hal ini KPU berinisiatif untuk melakukan penyelesaian masalah secara efektif seperti mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat sebagai pemilih, memberikan sosialisasi pendidikan politik, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kususnya bagi penyandang disabilitas.

Persamaan penelitian dalam penulisan jurnal yang dibuat oleh Eni Lestari dan Garmien Mellia (2020) dengan dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama

meneliti tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah subjek penelitian dan lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis yang mana berfokus pada partisipan kelompok disabilitas di DKI Jakarta.

Penelitian **ketiga** oleh Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum yang berjudul *Aksesibiltas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember* dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Volume 2, Nomor 2 (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas dan implementasinya, kendala yang dihadapi oleh kelompok disabilitas dalam kegiatan pemilu, upaya mewujudkan akses terhadap kelompok disabilitas, dan peran penyadang disabilitas dalam partisipasi politik. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut mengacu pada wujud yang diimplementasikan oleh KPU di Kabupaten Jember yang diantaranya memberi ruang yang sama terhadap seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, memberikan ha-hak yang sama terhadap kelompok penyandang disabilitas, memperhatikan aksesibilitas kelompok disabilitas, dan memastikan hak politiknya sebaik mungkin.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum (2019) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat isu terkait hak kelompok disabilitas sebagai bagian dari warga negara untuk menyuarakan pendapat di dalam kegiatan pemilu yang bersifat demokratis. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah konsep penelitian yang akan disajikan dalam topik pembahasan yang lebih spesifik melalui konsep strategi yang telah ditentukan.

Penelitian **keempat** oleh Henny Andriani dan Feri Amsari yang berjudul *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat* dalam Jurnal Konstitusi Volume 17, Nomor 4 (2020). Penelitian ini mendeskripsikan pembahasan mengenai permasalahan yang dialami kelompok disabilitas baik dari segi pelanggaran terhadap hak maupun perlindungan dalam pemilu tahun 2019 di Sumatera Barat yang kerap kali terabaikan. Hasil dari penelitian tersebut mengacu pada persiapan yang dilakukan penyelenggara pemilu

Rifki Fadillah, 2023

untuk menciptakan kondisi yang ramah bagi kelompok penyandang disabilitas. Beberapa persiapan yang dilakukan diantaranya sosialisasi pemilu terhadap kelompok disabilitas, pendataan dan pendaftaran pemilih penyandang disabilitas, persiapan logistik pemilu, dan persiapan petugas penyelenggara pemilu.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Henny Andriani dan Feri Amsari (2020) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama mencoba melihat perspektif terhadap masalah yang kerap dialami oleh kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu demokratis di Indonesia yang menyebabkan kelompok tersebut rawan termarginalisasi peran dan haknya sebagai bagian dari warga negara. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah analisis yang ditujukan lebih mengarah kepada strategi yang diupayakan dalam pelaksanaan pemilu melalui peran KPU DKI Jakarta sebagai fasilitatornya.

Penelitian **kelima** oleh Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, dan Syahrizal yang berjudul *Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilwako Tahun 2017* dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 6, Nomor 2 (2019). Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran KPU Kota Pekanbaru dalam proses meningkatkan partisispasi pemilih pilwako tahun 2017 yang di dalamnya mengungkapkan pentingnya peran partisipan sebagai aspek penunjang mekanisme pergantian kekuasaan yang sah. Hasil pembahasan penelitian tersebut menyebutkan beberapa bentuk partisipasi yang menjadi unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu yang diantaranya bekerjasama dengan KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilu, melaksanakan pendidikan pemilih, adanya keterlibatan partai politik, partisipasi pemilih memberikan suaranya, dukungan aktif kepada peserta pemilu, dan seterusnya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, dan Syahrizal (2019) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas strategi KPU dalam meningkatkan partisipan dalam pemilu. Sementara perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah bertema pemilu presiden yang mana secara spesifiknya menyasar kepada kelompok disabilitas yang ada di DKI Jakarta.

Rifki Fadillah, 2023

Penelitian keenam oleh Maxwell Peprah Opokua, Wisdom Kwadwo Mprah, dan Bernard Nsaidzedze Saka yang berjudul *Participation of persons with disabilities in political activities in Cameroon* dalam Jurnal Disability and the Global South Volume 3, Nomor 6 (2016). Penelitian ini mendeskripsikan tentang masalah yang kerap kali dialami partisipan politik dari kelompok penyandang disabilitas di Kamerun. Pada kasus tersebut sering terjadi diskriminasi hak dan pengucilan sehingga membatasi kemampuan berintegrasi dalam lingkup masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk diskriminasi politik yang dialami oleh kelompok disabilitas di Kamerun diantaranya hambatan berpartisipasi dalam politik, perilaku negatif terhadap penyandang disabilitas, literasi rendah, kemiskinan, dan prosedur pemilu yang rumit. Fokus utama dalam hasil penelitian tersebut mengacu pada tiga aspek yang diantaranya keterlibatan pengambilan keputusan, inklusi dalam penunjukkan politik, dan keterlibatan pemilu. Penelitian ini menganbil kesimpulan tentang sejauh mana partisipasi kelompok penyandang disabilitas di kotamadya Buea, Kamerun dalam urusan politik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maxwell Peprah Opokua, Wisdom Kwadwo Mprah, dan Bernard Nsaidzedze Saka (2016) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pentingnya peran kelompok disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik dan menyuarakan pendapatnya di tengah-tengah negara yang menganut sistem demokrasi. Sementara perbedaan penelitian ini dengan yang akan dibuat oleh penulis adalah fokus pembahasan yang secara khusus mengarah pada penanggulangan masalah diskriminasi hak politik yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia secara umum.

Penelitian **ketujuh** oleh Teguh Anggoro, Sidik Firmadi, dkk yang berjudul *Communication Strategy of Banjar City General Elections Commission in Increasing Political Participation of People with Disabilities (A Study on Mayor and Deputy Mayor Election in 2018)* dalam Jurnal Education and Humanities Research Volume 535 (2020). Penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi KPU di kota Banjar terhadap kelompok disabilitas dalam kegiatan pemilihan umum walikota dan wakil walikota tahun 2018. Dalam pemilukada di kota Banjar ini KPU melakukan penguatan strategi dengan cara menjalin kerjasama dan

menyelenggarakan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan melalui metode pendekatan budaya dan tatap muka karena dinilai lebih efektif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Anggoro, Sidik Firmadi, dkk (2020) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan KPU dalam penguatan strategi baik dari segi sosialisasi maupun segi komunikasi. Sementara perbedaan penelitian ini dengan yang akan dibuat oleh penulis adalah terletak pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian ditambah pemanfaatan beberapa strategi yang akan digunakan dalam menarik minat partisipan kelompok penyandang disabilitas.

Penelitian **kedelapan** oleh Qaisar Khalid Mahmood, Hussain Ali, dan Hassan Razan yang berjudul *The Effect of SMS Service on the Political Participation of Person with Disabilities (PWDs) in Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan)* dalam Jurnal World Applied Sciences Volume 25, Nomor 5 (2013). Penelitian ini mendeskripsikan tentang adanya pengaruh layanan fasilitas SMS terhadap jumlah partisipan kelompok penyandang disabilitas di Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Penelitian tersebut memfokuskan penelitian untuk melihat partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu semenjak kehadiran SMS sebagai penunjang dalam menyuarakan pemilu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah partisipan dari kelompok penyandang disabilitas dibanding pemilu tahun sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan minat memilih kelompok disabilitas yang mana sebagian besar responden mengetahui tentang layanan SMS yang diluncurkan sebagai media dalam memfasilitasi kegiatan pemilu yang lebih praktis.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Qaisar Khalid Mahmood, Hussain Ali, dan Hassan Razan (2013) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas masalah aksesibilitas yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu sehingga pihak penyelengara perlu mengeluarkan inovasi baru dalam mempermudah penyandang disabilitas untuk menyuarakan haknya. Sementara perbedaan penelitian ini dengan yang akan dibuat oleh penulis adalah terkait pengimplementasian kebijakan yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu

dalam membenahi persoalan aksesibilitas kelompok penyandang disabilitas untuk menyuarakan haknya.

Penelitian **kesembilan** oleh Azka Abdi Amrurobbi, Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi, dan Salman Alfarisi yang berjudul *Fulfilling the Political Rights of People with Disability in 2019 Concurrent Elections of Yogyakarta City* dalam Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 10, Nomor 2 (2020). Penelitian ini mendeskripsikan tentang masalah pemenuhan hak politik salah satunya penyandang disabilitas dalam pemilukada serentak tahun 2019 di Yogyakarta. Masalah terpinggirkannya segala aspek dalam penyediaan sarana dan prasarana hingga hak dalam mengikuti pemilu masih terpinggirkan sehingga akibatnya kontribusi menjadi tidak maksimal. Hasil penelitian dalam jurnal ini menyasar pada upaya KPU kota Yogyakarta untuk menciptakan model peningkatan akses politik bagi penyandang disabilitas di ajang pemilukada serentak tahun 2019.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Azka Abdi Amrurobbi, Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi, dan Salman Alfarisi (2020) dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan peran partisipan pemilu kelompok disabilitas. Sementara perbedaan penelitian ini dengan yang akan dibuat oleh penulis yaitu mengenai mekanisme dalam pembentukan strategi identifikasi masalah dan penyelesaiannya.

Penelitian **kesepuluh** oleh Filippo Trevisan yang berjudul *Using the Internet to Mobilize Marginalized Groups: People with Disabilities and Digital Campaign Strategies in the 2016 U.S. Presidential Election* dalam Jurnal International of Communication Volume 13 (2019). Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemanfaatan internet sebagai media terbaru guna memfasilitasi penyandang disabilitas terkait pemilihan presiden tahun 2016 di Amerika Serikat. Studi tersebut menyampaikan penggunaan internet ini memberikan potensi penyebaran informasi yang lebih baik sehingga meminimalisir kesenjangan terhadap kelompok disabilitas di dalam agenda pemilu. Penelitian dalam studi ini menyajikan sebuah pengalaman pemilih kelompok disabilitas dengan kampanye pemilu digital dan hasilnya peserta menyatakan keinginannya untuk menggunakan platform online supaya lebih

mengontrol informsai pemilu dan terlibat dengan konten kampanye yang lebih

relevan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Filippo Trevisan (2019) dengan topik

penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat pemasalahan kelompok disabilitas

dalam berpartisipasi di ajang pemilu presiden yang kemudian mencari alternatif

jalan keluar yang tepat untuk menanggulangi mesalah tersebut. Sementara

perbedaan penelitian ini dengan yang akan dibuat oleh penulis yaitu dari aspek

pemanfaatan strategi peningkatan partisipan yang lebih luas baik secara online

maupun konvensional.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas terkait dengan

partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, peneliti belum menemukan

penelitian yang membahas tentang strategi dengan konsep empat pilar sebagaimana

perspektif pendekatan yang dituangkan oleh Newman and Sheth diantaranya aspek

penguatan, rasionalisasi, bujukan, dan konfrontasi. Oleh karena itu penelitian yang

dilakukan dalam penulisan ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian

terdahulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas mengenai

permasalahan pemilu terhadap pemilih kelompok penyandang disabilitas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tentang "Strategi Komisi

Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Partisipasi

Pemilih Kelompok Disabilitas (Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019)"

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana strategi yang dilakukan

oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih

penyandang disabilitas melalui studi kasus pemilu Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2019?

Rifki Fadillah, 2023

Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Kelompok Disabilitas

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui langkah dan strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas berdasarkan studi kasus pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- 2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi strategi terhadap partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas di DKI Jakarta pada pemilu Presiden dan Wakil P residen tahun 2019.

I.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Dapat menjadi referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa ilmu politik terhadap strategi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas.

2) Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran dan partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup beberapa unsur seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini ditujukan untuk menuangkan konsep dan teori-teori yang cukup relevan dengan melihat penelitian terdahulu yang nantinya menjadi pedoman dalam kerangka pembuatan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisikan elemen pendukung dalam melakukan teknik penelitian yang akan diambil dengan mengacu pada objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data yang diambil, teknik analisis yang digunakan, dan perencanan waktunya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini memfokuskan pada isi pembahasan dari hasil penelitian terkait strategi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi pemilih kelompok disabilitas dengan mengambil studi kasus pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan akhir yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini memuat berbagai referensi yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.